



PUTUSAN

Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suminto
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/18 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman No. 16 Lk. V Kel. Tangsi Kec.

Binjai Kota, Kota Binjai

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Suminto ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025

Terdakwa didampingi oleh Candoro Tua Manik, SH, MH, dkk, Advokat pada Yayasan LBH Asaro Keadilan yang berkantor di Jl. Soekarno Hatta No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur, Kota Binjai berdasarkan Penetapan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUMINTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak melawan hukum menanam,memelihara,**

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUMINTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak pembungkus tembakau rokok merk Dju Samsu
- 1 (satu) buah pipet skop warna hitam
- 1 (satu) buah kotak alat potong kuku warna abu-abu
- 1 (satu) linting rokok bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa **SUMINTO** dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUMINTO** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Kie Soenindiyo Kel Tangsi Kecamatan Binjai Kota Binjai atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Dengan sengaja , tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa tanaman”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi AIDIL HASIBUAN bersama dengan saksi ABDI SETIAWAN (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkotika jenis Ganja dan sabu, selanjutnya para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung turun dari kendaraan dan mendekat ke arah laki-laki tersebut, dan selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, dan pada saat yang bersamaan satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dari hadapan terdakwa tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) liting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) liting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, tersebut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari laki-laki yang bernama ALAI (dalam lidik) yang berhasil melarikan diri tersebut, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan barang narkotika lainnya, dan terdakwa mengaku, bahwa terdakwa menyimpan di dalam Kamar mandi rumah terdakwa tersebut, kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi anggota Polisi Polres Binjai menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparana kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ALAI (dalam lidik)

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/10037/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 1 (satu) liting rokok bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diduga milik **terdakwa An SUMINTO** Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4748/NNF/2024 Pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2024 ditanda tangani oleh **DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm ,, Apt** dengan kesimpulan bahwa barang bukti diterima berupa 1 (satu) putung rokok berisi campuran tembakau dan daun kering dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diduga milik **terdakwa An SUMINTO** adalah benar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **SUMINTO** pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidak - tidaknya pada bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Kie Soenindiyo Kel Tangsi Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya “ **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi AIDIL HASIBUAN bersama dengan saksi ABDI SETIAWAN (kedua saksi anggota polisi Polres Binjai) mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkotika jenis Ganja dan sabu, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2024, sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi anggota polisi Polres Binjai melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasi kan oleh Masyarakat tersebut, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai langsung turun dari kendaraan dan mendekat ke arah laki-laki tersebut, dan selanjutnya para saksi anggota Polisi Polres Binjai langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, dan pada saat yang bersamaan satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil melarikan diri, selanjutnya dari hadapan terdakwa tersebut para saksi anggota polisi Polres Binjai menemukan 1 (satu) linting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) linting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, tersbut adalah benar milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari laki-laki yang Bernama ALAI (dalam lidik) yang berhasil melarikan diri tersebut, selanjutnya para saksi anggota polisi Polres Binjai menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan barang narkotika lainnya, dan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengaku, bahwa terdakwa menyimpan di dalam Kamar mandi rumah terdakwa tersebut, kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi anggota Polisi Polres Binjai menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparana kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang terdakwa peroleh dari ALAI (dalam lidik) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap kemudian para saksi anggota Polisi Polres Binjai langsung melakukan membawa terdakwa dan barang bukti ke Polres Binjai guna proses lebih lanjut. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 115/10037/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh TRESNA SAMOSIR selaku pemimpin Cabang PT. Pegadaian (pesero) ternyata berat narkotika barang bukti perkara terdakwa berupa : 1 (satu) linting rokok bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram yang diduga milik **terdakwa An SUMINTO**; Bahwa **barang bukti** sesuai dengan Berita Acara Analisis Labforensik Polri Cabang Medan dengan No.Lab : 4747/NNF/2024 Pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2024 ditanda tangani oleh **DEBORA M HUTAGAOL,Ssi,M.Farm ,Apt** dan **MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm ,, Apt** dengan kesimpulan bahwa barang bukti diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) yang diduga milik **terdakwa An SUMINTO** adalah benar mengandung **Positif Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a jo Pasal 144 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Roni Siagaan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai saksi Roni Siagaan bersama dengan saksi Aidil Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa awalnya, para saksi mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkoba jenis Ganja dan sabu di Jln. Kie Soenindiyo Kel.

Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;

-Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut;

-Bahwa kemudian para saksi langsung turun dari kendaraan dan mendekat ke arah laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut;

-bahwa pada saat yang bersamaan satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

-Bahwa dari hadapan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) linting rokok bercampur Narkoba jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) linting rokok bercampur Narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;

-bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama dari Alai yang berhasil melarikan diri tersebut;

-Bahwa para saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan barang narkoba lainnya, dan terdakwa mengaku, bahwa terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;

-Bahwa kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu;

-Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap;

-Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Aidil Hasibuan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib di Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai saksi Roni Siagaan bersama dengan saksi Aidil Hasibuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya, para saksi mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkoba jenis Ganja dan sabu di Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi langsung turun dari kendaraan dan mendekati ke arah laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut;
- bahwa pada saat yang bersamaan satu dari kedua laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;
- Bahwa dari hadapan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) liting rokok bercampur Narkoba jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) liting rokok bercampur Narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama dari Alai yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa para saksi menanyakan dimana lagi terdakwa menyimpan barang narkoba lainnya, dan terdakwa mengaku, bahwa terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Jln Kie Soenindiyo Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Saksi Aidil Hasibuan dan saksi Roni S. Siagaan;
- Bahwa dari hadapan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) linting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) linting rokok bercampur Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama dari Alai yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika lainnya, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak pembungkus tembakau rokok merk Dju Samsu
- 1 (satu) buah pipet skop warna hitam
- 1 (satu) buah kotak alat potong kuku warna abu-abu
- 1 (satu) linting rokok bercampur narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Jln Kie Soenindiyo Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah Saksi Aidil Hasibuan dan saksi Roni s. Siagaan;
- Bahwa awalnya, para saksi mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkoba jenis Ganja dan sabu di Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut;
- Bahwa kemudian para saksi langsung turun dari kendaraan dan mendekat ke arah laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut
- Bahwa dari hadapan terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) liting rokok bercampur Narkoba jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) liting rokok bercampur Narkoba jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis Ganja tersebut dari seseorang yang bernama dari Alai yang berhasil melarikan diri tersebut;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang narkoba lainnya, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkoba jenis Ganja tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan daripadanya tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Suminto adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu unsur ini terpenuhi, maka unsur ini terbukti adanya;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, meliputi pengertian-pengertian:



bertentangan dengan hukum obyektif, bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa di dalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 Ayat (1) Jis. Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis, yang dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan diperoleh fakta bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Jln Kie Soenindiyo Kel. Tangsi Kec. Binjai Kota, Kota Binjai oleh Saksi Aidil Hasibuan dan saksi Roni s. Siagaan;

Menimbang, bahwa awalnya, para saksi mendapat informasi dari Masyarakat yang layak dipercaya, bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang sering menggunakan narkotika jenis Ganja dan sabu di Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan, sehingga berdasarkan dari hasil penyelidikan tersebut, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 Wib, para saksi anggota polisi Polres Binjai menuju ke Jln. Kie Soenindiyo Kel. Tangsi, Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, dan setiba nya di lokasi tersebut, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk di teras rumah, dan 1 (satu) dari kedua orang laki-laki



tersebut memiliki ciri-ciri seperti yang diinformasikan oleh Masyarakat tersebut, kemudian para saksi langsung turun dari kendaraan dan mendekati ke arah laki-laki tersebut, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ciri-cirinya seperti diinformasikan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hadapan Terdakwa, para saksi menemukan 1 (satu) liting rokok bercampur Narkotika jenis ganja, yang setelah diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) liting rokok bercampur Narkotika jenis ganja tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang yang bernama dari Alai yang berhasil melarikan diri tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan barang narkotika jenis ganjaa lainnya, dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang kemudian dari dalam kamar mandi tersebut para saksi menemukan 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah pipet sekop Warna Hitam, di dalam 1 (satu) buah Kotak alat Potong Kuku warna Abu-abu;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun menggunakan ganja dan terakhir terdakwa menggunakan ganja tersebut satu hari sebelum terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak ada izin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa ada menyimpan Narkotika Jenis Ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) bungkus kertas tiktak pembungkus tembakau rokok merk Dju Samsu, 1 (satu) buah pipet skop warna hitam, 1 (satu) buah kotak alat potong kuku warna abu-abu, 1 (satu) liting rokok bercampur narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat netto 0,6 (nol koma enam) gram dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberatansan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suminto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suminto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah plastik klip transparan kosong
- 1 (satu) bungkus kertas tiktak pembungkus tembakau rokok merk

Dju Samsu

- 1 (satu) buah pipet skop warna hitam
- 1 (satu) buah kotak alat potong kuku warna abu-abu
- 1 (satu) linting rokok bercampur narkotika jenis ganja dengan

berat netto 0,6 (nol koma enam) gram

- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam.

Dimusnahkan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 oleh kami, Bakhtiar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Gultom, S.H., Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Linda Marietha Sembiring, S.H.,M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Diana Gultom, S.H.

Bakhtiar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti,

Antoni Gunawan Putra Butar-Butar, S.H.